



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 105 Tahun 2016

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan daerah baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi semula telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008, namun ketentuan pelaksanaannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5649);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah adalah tata cara dan tahap – tahap proses pengelolaan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
24. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
25. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
32. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
33. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
36. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
37. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
40. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
42. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan seluruh pengeluaran daerah.
44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
45. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
46. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
47. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
48. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang dari kekayaan bersih
49. Surplus anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah
50. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
51. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
52. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
53. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
54. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
55. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
56. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
57. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
58. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan bagi pengguna anggaran.
60. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
61. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
62. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

63. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
64. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
65. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
66. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran SPD-SKPD kepada pihak ketiga.
67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
68. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
69. Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
70. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
71. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
72. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi adalah sebagai pedoman teknis tatacara pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup keuangan daerah, azas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran dan pengertian dalam tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bab I Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan pejabat dan pelaksana pengelola keuangan daerah.
- (2) Tata laksana pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :
 - a. perencanaan pembangunan
 - b. penganggaran
 - c. pelaksanaan
 - d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian intern
- (3) Ketentuan mengenai pejabat dan pelaksana pengelolaan keuangan daerah, tata laksana perencanaan pembangunan, tata laksana penganggaran, tata laksana pelaksanaan dan tata laksana pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian intern sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bab II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

STRUKTUR APBD DAN KODE REKENING

Pasal 4

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah,
 - b. belanja daerah, dan
 - c. pembiayaan daerah
- (2) Uraian lebih lanjut tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dimaksud huruf a, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bab III Peraturan Bupati ini;
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai struktur APBD dan kode rekening penganggaran yang terdiri dari:
 - a. Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi tercantum dalam Lampiran Bab III.1
 - b. Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran Bab III.2
 - c. Kode rekening pendapatan untuk Kabupaten Bekasi tercantum dalam Lampiran Bab III.3
 - d. Kode dan klasifikasi fungsi tercantum dalam Lampiran Bab III.4
 - e. Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Lampiran Bab III.5
 - f. Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran Bab III.6
 - g. Kode rekening belanja daerah tercantum dalam Lampiran Bab III.7
 - h. Kode rekening pembiayaan daerah tercantum dalam Lampiran Bab III.8

BAB V PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Tujuan Pembangunan Daerah yaitu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bekasi serta mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pemerintahan dengan langkah perencanaan pembangunan sebagai berikut:
 - a. pendekatan perencanaan pembangunan daerah
 - b. ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah
 - c. tahapan perencanaan pembangunan daerah
 - d. proses perencanaan pembangunan daerah
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai tujuan pembangunan daerah, pendekatan perencanaan pembangunan daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, tahapan perencanaan pembangunan daerah dan proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bab IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Tahapan perencanaan dan proses perencanaan pembangunan terdiri dari:
 - a. Tata cara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahunan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.1
 - b. Tata cara pelaksanaan forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.2
 - c. Tata cara penyusunan Renja SKPD, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.3
 - d. Tata cara penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.4
 - e. Tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.5
 - f. Tata cara penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.6
 - g. Tata cara penyusunan Rancangan APBD, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.7
 - h. Tata cara penyusunan Perubahan APBD Tahun berjalan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.8
 - i. Jadwal Kegiatan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dan Bagan Alir Keterkaitan Antar Tingkat Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.9
 - j. Formulir kelengkapan perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IV.10

BAB VI PROSEDUR PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan APBD di perlukan beberapa tahapan penyusunan yaitu :
 - a. penyusunan RKPD
 - b. penyusunan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - c. penyusunan Nota kesepakatan menjadi dasar pedoman penyusunan RKA-SKPD
 - d. penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
 - e. penyiapan Raperda APBD

- f. pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
 - g. evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
 - h. penetapan Perda APBD dan Perbup Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai proses penyusunan RAPBD, RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD, Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Rencana Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dalam hal DPRD tidak mengambil Keputusan bersama, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bab V Peraturan Bupati ini.
- (3) Format- format sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
- a. Kebijakan Umum APBD, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.2;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.3;
 - c. Nota Kesepakatan KUA APBD dan PPAS Pemerintah Kabupaten BEKASI dengan DPRD Kabupaten BEKASI sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.4
 - d. Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.5;
 - e. Format Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.6;
 - f. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.7;
 - g. Format Susunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.8;
 - h. Format Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.9.
 - i. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (apabila DPRD sampai batas waktu tertentu tidak mengambil Keputusan Bersama) sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.10.
 - j. Format Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.11;
 - k. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.12;
 - l. Format Jadwal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab V.13.

BAB VII PROSEDUR PERUBAHAN APBD

Pasal 7

- (1) Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai prosedur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bab VI Peraturan Bupati ini.

- (3) Format-format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. Flowchart Prosedur Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VI.1 (Flowchart)
 - b. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD tercantum pada Lampiran Bab VI.2.
 - c. Rancangan PPAS Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VI.3
 - d. Nota Kesepakatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VI.4
 - e. DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VI.5.
 - f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VI.6
 - g. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VI.7.
 - h. Format Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VI.8.
 - i. Format Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VI.9
 - j. Jadwal Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VI.10.

BAB VIII PROSEDUR PELAKSANAAN APBD

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan APBD merupakan implementasi dari serangkaian proses perencanaan, memerlukan DPA SKPD dalam hal ini merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan serta informasi rencana penarikan dana untuk pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan APBD tercantum pada Lampiran I Bab VII.
- (3) Format-format mengenai prosedur pelaksanaan APBD terdiri dari :
 - a. Format DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VII.1.
 - b. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VII.2.
 - c. Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VII.3
 - d. Format Surat Penagihan sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VII.4.
 - e. Jadwal Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VII.5

BAB IX PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Penatausahaan keuangan daerah terdiri dari :
 - a. Penatausahaan
 - b. Penatausahaan pengeluaran
 - c. Penatausahaan lainnya
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Penatausahaan keuangan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bab VII.

- (3) Format-format mengenai Penatausahaan keuangan daerah terdiri dari :
- a. Format buku penatusahaan atas penerimaan pada Bendahara Penerimaan PPKD dan Bendahara Penerimaan SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.2
 - b. Format Surat Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.3
 - c. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.4.
 - d. Format Buku Kas Harian Pembantu sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.5.
 - e. Format Surat Penyediaan Dana sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.6.
 - f. Format Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.7.
 - g. Format Surat Keterangan SPP-TU sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.8.
 - h. Format Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP, GU dan TU sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.9.
 - i. Format Surat Permintaah Pembayaran (SPP) sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.10.
 - j. Format Kartu Kendali Kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.11.
 - k. Format Dokumen Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.12.
 - l. Format SPM sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.13.
 - m. Format Surat Penolakan Penerbitan SPM sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.14.
 - n. Format Register SPM sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.15.
 - o. Format SP2D sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.16.
 - p. Format Surat Penolakan Penerbitan SP2D sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.17.
 - q. Format Register SP2D sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.18.
 - r. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.19.
 - s. Format Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.20.
 - t. Format Nota Pencairan Dana (NPD) sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.21.
 - u. Format Contoh Kwitansi sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab VIII.22.
 - v. Format Laporan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran bab VIII.23

BAB X AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Akuntansi keuangan daerah meliputi :
- a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
 - b. Prosedur akuntansi keuangan daerah
 - c. Akuntansi keuangan daerah pada SKPD
 - d. Akuntansi keuangan daerah pada SKPKD
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Akuntansi Keuangan Daerah tercantum pada Lampiran I Bab IX.

- (3) Format-format mengenai Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kode Rekening Neraca sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.1.
 - b. Buku Jurnal Penerimaan Kas sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.2.
 - c. Format Buku Besar sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.3.
 - d. Format Buku Pembantu sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.4.
 - e. Format Buku Jurnal Pengeluaran Kas sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.5.
 - f. Format Buku Jurnal Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.6.
 - g. Laporan Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.7
 - h. Format Neraca SKPD dan PPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.8.
 - i. Format Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.9.
 - j. Format Laporan Penerimaan Kas sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.10.
 - k. Format Laporan Pengeluaran Kas sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.11.
 - l. Format Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab IX.12.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari :
- a. Laporan realisasi semester pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya
 - b. Laporan keuangan tahunan
 - c. Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - d. Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tercantum pada Lampiran I Bab X.
- (3) Format-format Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari :
- a. Format Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab X.1.
 - b. Format Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab X.2.
 - c. Format Laporan Realisasi Semester Pertama Pendapatan dan Belanja SKPD dan PPKD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab X.3.
 - d. Format Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab XI.4.
 - e. Format Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab XI.5.
 - f. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab X.6.
 - g. Jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran Bab X.7.

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pasal 12

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh :
 - a. DPRD.
 - b. Pengawas Intern pemerintah
 - c. Inspektorat
- (3) Pemeriksaan ekstern dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uraian lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bab XI.

**BAB XIII
KERUGIAN DAERAH**

Pasal 13

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian Lebih lanjut mengenai Kerugian Daerah tercantum pada Lampiran I Bab XII.

**BAB XIV
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Pasal 14

- (1) BLUD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (2) Uraian Lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah tercantum pada Lampiran I Bab XIII.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka seluruh pengelola keuangan daerah kabupaten Bekasi berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berikut Perubahan-perubahannya) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17


Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal


Pit. BUPATI BEKASI, b

H. ROHIM MINTAREJA